



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukatma alias Kakang Bin Ail;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/28 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sumurlaban Rt.005 Rw.003 Desa Sumurlaban
Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya sekalipun hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukatma alias Kakang Bin Ail terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Type D1BO2N2L2 A/T Nopol T-5785-PT warna hitam tahun 2018 Nosit MH1JFZ122JK411973 Noka JF1E2420594 an UGIH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Type D1BO2N2L2 A/T Nopol T-5785-PT;
 - 1 (satu) buah buku BPKB, kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dewi Anggraeni
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sukatma Alias Kakang Bin Ail, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah Sdr.Emin di Kampung Sumurjaya Rt.005/003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtjaya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, saksi Ajay Bin Emin dan saksi Rawin Alias Kobra Bin Kosim telah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dari sebuah rumah di Kampung Rawasari Desa Telagamulya Desa Telagasari Kab.Karawang. kemudian saksi Ajay datang kerumah saksi Rawin untuk membawa sepeda motor curiannya untuk diganti bodi motornya dari warna hitam menjadi warna putih merah dan saksi Ajay mengganti mata kunci kontaknya. Selanjutnya saksi Ajay menelepon Sdr.Emin untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual namun Sdr.Emin menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sukatma Alias Kakang Bin Ail bertetangga dengan Sdr.Emin lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Emin, disana Sdr.Emin menawarkan kepada Terdakwa berupa sepeda motor karena Sdr.Emin mengetahui Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk berjualan bibit anak udang (benur) dan Terdakwa mau membelinya lalu Sdr.Emin akan memberi kabar sekira 2 (dua) hari kemudian. Sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.Emin menelepon Terdakwa untuk memberitahukan sepeda motor sudah ada dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr.Emin di Kampung Sumurjaya Rt.005/003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtaya Kabupaten Karawang dan sesampainya disana Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol tidak diingat lagi, sudah ada di halaman rumah Sdr.Emin lalu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga beli sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Emin dan Sdr.Ajay dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang resmi seperti STNK dan BPKB. Kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Sdr.Emin dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor itu pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa berjualan anak udang (benur) lalu Terdakwa sedang makan dan Terdakwa bertemu dengan

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang anak uang lainnya kemudian saling menyapa dan mengobrol lalu didalam percakapan pedagang tersebut menanyakan sepeda motor yang Terdakwa akan jual hingga Terdakwa menawarkan pedagang itu untuk membelinya dan pedagang itu setuju untuk membelinya dengan harga jual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menjualnya sepeda motor tersebut lalu pedagang itu memberikan uang tunai kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang dijemput oleh menantunya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Sdr.Emin dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dimiliki namun oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual lagi kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sukatma Alias Kakang Bin Ail, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat dirumah Sdr.Emin di Kampung Sumurjaya Rt.005/003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtjaya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, saksi Ajay Bin Emin dan saksi Rawin Alias Kobra Bin Kosim telah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dari sebuah rumah di Kampung Rawasari Desa Telagamulya Desa Telagasari Kab.Karawang. kemudian saksi Ajay datang kerumah saksi Rawin untuk membawa sepeda motor curiannya untuk diganti bodi motornya dari warna hitam menjadi warna putih merah dan saksi Ajay mengganti mata kunci kontaknya. Selanjutnya saksi Ajay menelepon Sdr.Emin untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual namun Sdr.Emin menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sukatma Alias Kakang Bin Ail bertetangga dengan Sdr.Emin lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Emin, disana Sdr.Emin menawarkan kepada Terdakwa berupa sepeda motor karena Sdr.Emin mengetahui Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk berjualan bibit anak udang (benur) dan Terdakwa mau membelinya lalu Sdr.Emin akan memberi kabar sekira 2 (dua) hari kemudian. Sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.Emin menelepon Terdakwa untuk memberitahukan sepeda motor sudah ada dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr.Emin di Kampung Sumurjaya Rt.005/003 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang dan sesampainya disana Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol tidak diingat lagi, sudah ada dihalaman rumah Sdr.Emin lalu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga beli sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Emin dan Sdr.Ajay dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang resmi seperti STNK dan BPKB. Kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Sdr.Emin dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor itu pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa berjualan anak udang (benur) lalu Terdakwa sedang makan dan Terdakwa bertemu dengan pedagang anak udang lainnya kemudian saling menyapa dan mengobrol lalu didalam percakapan pedagang tersebut menanyakan sepeda motor yang Terdakwa akan jual hingga Terdakwa menawarkan pedagang itu untuk membelinya dan pedagang itu setuju untuk membelinya dengan harga jual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menjualnya sepeda motor tersebut lalu pedagang itu memberikan uang tunai kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang dijemput oleh menantunya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Sdr.Emin dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dimiliki namun oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual lagi kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Anggraeni Binti Suganda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib di garasi rumah saksi yang terletak di Dusun Rawasari Desa Talagamulya Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang, saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol T 5785 PT Nolin MH1JFZ122JK411973 Noka JFZ1E2420594 milik saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib suami saksi pulang kerja dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna hitam digarasi, namun keesokan hari sekitar jam 04.30 wib saat saksi hendak sholat subuh saksi melihat sepeda motor Honda Beat tersebut sudah tidak ada sehingga saksi membangunkan anak dan suami saksi untuk mencari kendaraan tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian membuat laporan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Restu Prahana Sundara Bin Mohamad Saeful Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib di garasi rumah orang tua saksi yang terletak di Dusun Rawasari Desa Talagamulya Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang, orang tua saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol T 5785 PT Nolin MH1JFZ122JK411973 Noka JFZ1E2420594 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib saksi dibangunkan oleh ibu saksi yang mengatakan jika sepeda motor tidak ada di garasi sehingga saksi bersama ayah dan ibu berusaha untuk mencari kendaraan tersebut namun tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rawin alias Kobra Bin Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi bersama saksi Ajay telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari rumah yang terletak di daerah Kampung Rawasari Dusun Telagamulya Desa Telagasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya saksi Ajay datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi kedaerah Telagasari, dan sesampai disebuah rumah yang terletak di Kp. Rawasari Ds. Telagamulya Ds. Telagasari Kab. Karawang saksi dan saksi Ajay melihat sepeda motor yang diparkir di garasi yang terhalang oleh mobil;
- Bahwa saksi kemudian turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman rumah lalu dengan menggunakan kunci T saksi mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib saksi Ajay datang kerumah saksi dan mengambil sepeda motor yang kami ambil semalam untuk dijual;
- Bahwa selang beberapa hari saksi Ajay kembali menjumpai saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian saksi dari penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Ajay Bin Emin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi bersama saksi Rawin telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari rumah yang terletak di daerah Kampung Rawasari Dusun Telagamulya Desa Telagasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah saksi Rawin dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi Rawin kedaerah Telagasari, dan sesampai disebuah rumah yang terletak di Kp. Rawasari Ds. Telagamulya Ds. Telagasari Kab. Karawang saksi dan saksi Rawin melihat sepeda motor yang diparkir di garasi yang terhalang oleh mobil;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rawin kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah lalu dengan menggunakan kunci T saksi Rawin mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib saksi datang ke rumah saksi Rawin dan mengambil sepeda motor yang kami ambil semalam untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari saksi kembali menjumpai saksi Rawin dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian saksi Rawin dari penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Emin Bin Ajum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi lewat di depan rumah Terdakwa dan sempat mengobrol jika Terdakwa sedang mencari sepeda motor;
- Bahwa selang 2 (dua) hari datang saksi Ajay ke rumah saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kemudian saksi jawab jika Terdakwa sedang mencari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah untuk melihat sepeda motor yang akan dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberi upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Emin dan saksi Emin menawarkan satu unit sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa yakni Honda Beat warna merah putih;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK maupun BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan juga kelengkapan surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib di garasi rumah saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda yang terletak di Dusun Rawasari Desa Talagamulya Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang, saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol T 5785 PT Nosin MH1JFZ122JK411973 Noka JFZ1E2420594 milik saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib suami saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda pulang kerja dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna hitam digarasi, namun keesokan hari sekitar jam 04.30 wib saat saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda hendak sholat subuh saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda melihat sepeda motor Honda Beat tersebut sudah tidak ada sehingga saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda membangunkan anak dan suami untuk mencari kendaraan tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda kemudian membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi Rawin bersama saksi Ajay telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari rumah yang terletak di daerah Kampung Rawasari Dusun Telagamulya Desa Talagasari Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya saksi Ajay datang kerumah saksi Rawin dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi Rawin kedaerah Telagasari, dan sesampai disebuah rumah yang terletak di Kp. Rawasari Ds. Telagamulya Ds. Telagasari

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karawang saksi Rawin dan saksi Ajay melihat sepeda motor yang diparkir di garasi yang terhalang oleh mobil;

- Bahwa saksi Rawin kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah lalu dengan menggunakan kunci T saksi Rawin mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib saksi Ajay datang ke rumah saksi Rawin dan mengambil sepeda motor yang kami ambil semalam untuk dijual;
- Bahwa selang beberapa hari saksi Ajay kembali menjumpai saksi Rawin dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian saksi Rawin dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi lewat di depan rumah Terdakwa dan sempat mengobrol jika Terdakwa sedang mencari sepeda motor;
- Bahwa selang 2 (dua) hari datang saksi Ajay ke rumah saksi Emin menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kemudian saksi Emin jawab jika Terdakwa sedang mencari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Emin menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah untuk melihat sepeda motor yang akan dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK maupun BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan juga kelengkapan surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Karena sekongkol, Membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur karena sekongkol, membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sekongkol atau biasa disebut tadah sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan dalam uraian pasal ini, dan membeli, menyewa dan seterusnya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) selama barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan sudah dapat memenuhi unsur dari pasal ini;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib di garasi rumah saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda yang terletak di Dusun Rawasari Desa Talagamulya Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang, saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol T 5785 PT Nolin MH1JFZ122JK411973 Noka JFZ1E2420594 milik saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib suami saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda pulang kerja dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna hitam digarasi, namun keesokan hari sekitar jam 04.30 wib saat saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda hendak sholat subuh saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda melihat sepeda motor Honda Beat tersebut sudah tidak ada sehingga saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda membangunkan anak dan suami untuk mencari kendaraan tersebut namun tidak ditemukan kemudian saksi Dewi Anggraeni Binti Suganda membuat laporan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi Rawin bersama saksi Ajay telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari rumah yang terletak di daerah Kampung Rawasari Dusun Telagamulya Desa Talagasari Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ajay datang kerumah saksi Rawin dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak saksi Rawin kedaerah Telagasari, dan sesampai disebuah rumah yang terletak di Kp. Rawasari Ds. Telagamulya Ds. Telagasari Kab. Karawang saksi Rawin dan saksi Ajay melihat sepeda motor yang diparkir di garasi yang terhalang oleh mobil, kemudian saksi Rawin turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman rumah lalu dengan menggunakan kunci T saksi Rawin mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa sekitar jam 08.00 wib saksi Ajay datang kerumah saksi Rawin dan mengambil sepeda motor yang kami ambil semalam untuk dijual dan selang beberapa hari saksi Ajay kembali menjumpai saksi Rawin dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian saksi Rawin dari penjualan sepeda motor tersebut;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi Ajay datang kerumah saksi Emin menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kemudian saksi Emin jawab jika Terdakwa sedang mencari sepeda motor dan kemudian saksi Emin menelepon Terdakwa untuk datang kerumah untuk melihat sepeda motor yang akan dijual, kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekalipun Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan 2 (dua) minggu kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat type D1BO2N2L2 A/T Nopol T 5785 PT warna hitam tahun 2018 Nosin MH1JFZ122JK411973 Noka JF1E2420594 an. Ugih, 1 (satu) BPKB an. Ugih, dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor yang disita dari saksi Dewi Anggraeni maka dikembalikan kepada saksi Dewi Anggraeni;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukatma alias Kakang Bin Ail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat type D1BO2N2L2 A/T Nopol T 5785 PT warna hitam tahun 2018 Nosin MH1JFZ122JK411973 Noka JF1E2420594 an. Ugih;
 - 1 (satu) BPKB an. Ugih;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Dewi Anggareni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., dan Selo Tantular S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H. M.H.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kwg